

KETERBUKAAN INFORMASI
TRANSAKSI AFILIASI DENGAN NILAI YANG MATERIAL
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.42/POJK.04/2020 DAN NO.17/POJK.04/2020

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT INDOFARMA Tbk
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Farmasi, Obat Tradisional, dan Alat Kesehatan

Alamat Kantor Komersial
Jalan Tambak Nomor 2,
Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150
Telp.: 021-8590 8349/50

Alamat Kantor Pusat dan Pabrik
Jalan Indofarma Nomor 1,
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530
Telp.: 021-8832 3975
Faks.: 021-8832 3972/73

Alamat Situs Web: www.indofarma.id
Alamat Email: headoffice@indofarma.id

Pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni PT Bio Farma (Persero) untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka restrukturisasi Perseroan dengan nilai sebesar Rp157.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah)

Rencana transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Transaksi tersebut akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023

Keterbukaan Informasi telah diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023 sebagai revisi atas Keterbukaan Informasi yang telah kami terbitkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2023

Direktur Utama

Agus Heru Darjono

UMUM

PT Indonesia Farma Tbk, disingkat dengan PT Indofarma Tbk dan selanjutnya disebut “Perseroan” didirikan berdasarkan akta No.1 tanggal 2 Januari 1996 dan diubah dengan akta No.134 tanggal 26 Januari 1996 keduanya dari Notaris Sutjipto, S.H., Akta pendirian ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C22122.HT.01.01.TH.96 tanggal 13 Februari 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara No.43 tanggal 28 Mei 1996, Tambahan No.4886. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No.05 tanggal 03 Juni 2022 dari Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0041096.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Juni 2022.

Pada awalnya Perseroan merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan nama pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 1950, Pabrik Obat Manggarai ini diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Pada tahun 1979, nama pabrik obat ini diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.20 tahun 1981, Pemerintah menetapkan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Selanjutnya pada tahun 1996, status badan hukum Perum Indofarma diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No.34 tahun 1995. Pada tanggal 17 April 2001, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) setelah memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.S-660/PM/2001.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah industri, perdagangan besar dan eceran, aktivitas kesehatan manusia, penyediaan akomodasi, pendidikan, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, pertanian, peternakan, informasi dan komunikasi, dan aktivitas keuangan.

Susunan Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indofarma Tbk Nomor 02 tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pada saat Keterbukaan Informasi ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Laksono Trisnantoro
Komisaris	: Didi Agus Mintadi
Komisaris independen	: Teddy Wibisana
Komisaris Independen	: Achmad Ghuftron Sirodj

Direksi

Diektur Utama	: Agus Heru Darjono
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM	: Ariesta Krisnawan
Direktur Produksi dan <i>Supply Chain</i>	: Jejen Nugraha
Direktur <i>Sales & Marketing</i>	: Kamelia Faisal

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan Perseroan berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 03 Juni 2022 dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- per saham)	%
MODAL DASAR	10.000.000.00	1.000.000.000.000	100,000
Saham Seri A	0	100	0
Saham Seri B	1	999.999.999.900	99,999
	9.999.999.999		
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u> Negara Republik Indonesia	1	100	0
<u>Saham Seri B</u>			
1. PT Bio Farma (Persero)	2.499.999.999	249.999.999.900	80,664
2. PT Asabri (Persero) – Dapen TNI	227.533.850	22.753.385.000	7,342
3. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%	371.733.650	37.173.365.000	11,994
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	3.099.267.500	309.926.750.000	100,000
SAHAM DALAM PORTEPEL	6.900.732.500	690.073.250.000	100,000

Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 diaudit oleh Iskariman Supardjo, CPA, dengan Nomor Izin AP.0336, dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES), sesuai laporan No: 00081/2.1127/AU.1/04/0336-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

	Disajikan dalam Rupiah	
	31 Desember 2022 (diaudit)	31 Desember 2021 (diaudit)
Aset		
Aset lancar	863.577.052.312	1.411.390.099.989
Aset tidak lancar	670.423.394.196	600.489.296.153
Total Aset	1.534.000.446.508	2.011.879.396.142
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	985.245.941.033	1.045.188.438.355
Liabilitas jangka Panjang	462.405.993.762	458.381.048.281
Jumlah Liabilitas	1.447.651.934.795	1.503.569.486.636

Ekuitas	86.348.511.713	508.309.909.506
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.534.000.446.508	2.011.879.396.142

Laba Rugi	Disajikan dalam Rupiah	
	31 Desember 2022 (diaudit)	31 Desember 2021 (diaudit)
PENDAPATAN USAHA	1.144.108.230.742	2.901.986.532.879
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.254.216.941.753)	(2.450.332.548.549)
LABA (RUGI) KOTOR	(110.108.711.011)	451.653.984.330
Beban Usaha	(273.278.156.845)	(301.693.488.324)
Beban Keuangan	(38.098.990.335)	(43.305.696.962)
Ekuitas pada rugi bersih entitas ventura bersama dan asosiasi	85.276.957	99.660.989
Penghasilan Keuangan		
Lain-Lain Bersih	(96.157.280.377)	(97.981.260.981)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(517.557.861.610)	8.773.199.051
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	89.070.190.015	(46.344.440.277)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(428.487.671.595)	(37.571.241.226)
Jumlah Penghasilan (Rugi) komprehensif lain	6.526.273.802	13.757.161.664
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(421.961.397.793)	(23.814.079.562)
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
- Pemilik entitas induk	(428.462.954.238)	(37.580.639.615)
- Kepentingan non Pengendali	(24.717.357)	9.398.389
Jumlah	(428.487.671.595)	(37.571.241.226)
JUMLAH LABA(RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
- Pemilik entitas induk	(421.936.655.868)	(23.823.529.212)
- Kepentingan non Pengendali	(24.741.925)	9.449.650
Jumlah	(421.961.397.793)	(23.814.079.562)
Laba per Saham	(138,25)	(12,12)

PENDAHULUAN

Sejak awal berdiri, kegiatan usaha utama Perseroan bergerak di bidang farmasi. Dalam perkembangannya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan izin usaha yang dimiliki, Perseroan melaksanakan pengembangan usaha di bidang obat tradisional dan alat kesehatan. Pada bulan Januari Tahun 2020, Perseroan resmi menjadi bagian dari Holding BUMN Farmasi. Dengan dibentuknya Holding BUMN Farmasi, kegiatan usaha Perseroan ditata kembali sesuai dengan program kerja Holding BUMN Farmasi.

Strategi *Turnaround* yang diterapkan dalam rangka menjaga stabilitas dan performa Perseroan dengan perbaikan struktur keuangan melalui penutupan pinjaman restrukturisasi, menggunakan skema Kerja Sama Operasi (KSO) untuk pemenuhan permintaan produk, disiplin terhadap pengelolaan keuangan dan *collection*. Selain itu, pengelolaan keuangan juga akan difokuskan pada efisiensi biaya, khususnya biaya bahan baku dan *packaging, facilities & equipment*, serta berupaya untuk menyelaraskan *Demand (Sales Forecast)* dengan *Supply (Production)*.

Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp86.348.511.713,- (Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka rasio hutang terhadap modal Perseroan, kurang mendukung perolehan pendanaan dalam rangka restrukturisasi Perseroan, oleh karenanya PT Bio Farma (Persero) berencana memberikan *Shareholder loan* dalam rangka restrukturisasi Perseroan.

Berdasarkan surat Nomor 0216/DIR/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang disampaikan Perseroan kepada PT Bio Farma (Persero), Perihal: Permohonan Shareholder Loan atas surat Perseroan tersebut, PT Bio Farma (Persero) memberikan tanggapan dengan surat Nomor SD-030.29/DIR/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan tanggapan antara lain sebagai berikut:

- PT Bio Farma (Persero) menyetujui permohonan pinjaman kepada Perseroan maksimum Rp157.000.000.000 (seratus lima puluh tujuh miliar rupiah)
- Perseroan akan dikenakan bunga pinjaman kepada PT Bio Farma (Persero) sebesar 7% p.a.
- Jangka waktu pinjaman adalah 13 (tiga belas) bulan sejak dari tanggal penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman.
- Ketentuan dan syarat *Shareholder Loan* akan disampaikan dalam Perjanjian *Shareholder Loan* sesuai dengan perjanjian yang akan ditandatangani oleh PT Bio Farma (Persero) dengan Perseroan.

Perseroan dan PT Bio Farma (Persero) menindaklanjuti dengan *draft* perjanjian, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Fasilitas	: <i>Shareholder Loan</i>
Nilai	: Rp157.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah)
Tenor	: 13 (tiga belas) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian pinjaman antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Indofarma Tbk
Suku Bunga	: 7% (tujuh persen) per tahun
Sumber pengembalian pinjaman:	<i>Cash flow</i> Perseroan

Bunga pinjaman sebesar 7% (tujuh persen) yang dikenakan pada Perseroan layak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bunga pinjaman tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata bunga pinjaman kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Persero yaitu sebesar 8,29% (sumber data: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang dikeluarkan oleh BI (SEKI I.26) per Desember 2022).
- b. Bunga pinjaman tersebut lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan yang berkisar antara 9% s.d 21% per *annum*.

Dengan demikian, bunga pinjaman sebesar 7% dianggap wajar.

Shareholder Loan (SHL) diberikan oleh PT Bio Farma (Persero) kepada Perseroan adalah tanpa syarat pengikatan jaminan. Adapun selama *Shareholder Loan* belum lunas, Perseroan wajib memenuhi syarat seperti menyampaikan rencana dan realisasi *cash flow* bulanan, mendapatkan persetujuan PT Bio Farma (Persero) atas fasilitas kredit yang akan diterima Perseroan, mengizinkan PT Bio Farma (Persero) untuk melakukan monitoring dan pemeriksaan kegiatan usaha serta keuangan Perseroan.

URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Pinjaman Perseroan kepada PT Bio Farma (Persero) yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 80,66% (delapan puluh koma enam puluh enam persen) adalah senilai Rp157.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dalam rangka restrukturisasi Perseroan, dengan demikian Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020.

Sebagian besar alokasi penggunaan pinjaman adalah untuk penyelesaian kewajiban masa lalu, dimana sebagian untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga yang bertujuan agar dibukakan kembali *supply* barang terkait alat kesehatan dan herbal sehingga mendukung peningkatan penjualan alat kesehatan dan herbal.

Rincian alokasi penggunaan pinjaman adalah sebagai berikut:

Jenis Kewajiban	Nilai (Rp Miliar)
Kewajiban Pajak	33
Kewajiban Karyawan	35
Kewajiban Karyawan lampau	36
Biaya <i>Supporting</i>	16
Komitmen cicilan Prinsipal	25
Angsuran kewajiban ke Kreditur	12
Total	157

Periode *Cut Off* berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2022.

Angsuran kewajiban ke Kreditur senilai Rp12 Miliar merupakan pembayaran atas kewajiban *Non Cash Loan* yang akan jatuh tempo kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sumber dana yang akan digunakan Perseroan untuk membayar pinjaman dari PT Bio Farma (Persero) adalah:

a. Penerimaan Kas Operasional

Penerimaan kas operasional merupakan sumber utama yang akan digunakan Perseroan untuk membayar pinjaman dari PT Bio Farma (Persero). Dengan pinjaman dari PT Bio Farma (Persero), Perseroan meyakini kinerja operasional menjadi lebih baik. Selain itu, berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki *working capital* yang cukup besar, terdiri dari Piutang Usaha sebesar Rp173,1 Miliar dan Persediaan sebesar Rp243,9 miliar yang dapat dioptimalisasi untuk menghasilkan penerimaan kas operasional.

Membaiknya kinerja operasional dan optimalisasi *working capital* diharapkan dapat menghasilkan penerimaan kas operasional yang mencukupi, termasuk untuk membayar pinjaman dari PT Bio Farma (Persero).

b. Pendanaan dari Lembaga Keuangan

Sebagai alternatif tambahan, Perseroan dapat mengajukan pendanaan kepada Lembaga Keuangan. Perseroan memiliki Aset berupa tanah, bangunan pabrik, mesin/peralatan pabrik dan inventaris kantor/pabrik di Cibitung yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam mengajukan pendanaan/pinjaman dari Lembaga Keuangan.

Dalam upaya *collection*, Perseroan sudah melakukan:

- a. Penggunaan jalur hukum/*legal action* khususnya untuk piutang yang telah lama jatuh tempo pembayarannya;
- b. Pembentukan *task force* penagihan piutang.

Sementara itu, untuk meningkatkan penjualan tender dan reguler, disamping melaksanakan marketing sendiri melalui tender dan reguler, Perseroan juga tengah melakukan kerja sama komersial dengan beberapa perusahaan farmasi dan distribusi.

2. Nilai Transaksi

Nilai pinjaman Perseroan kepada PT Bio Farma (Persero) adalah sebesar Rp157.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dalam rangka restrukturisasi Perseroan.

Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Iskariyan Supardjo, CPA, dengan Nomor Izin AP.0336, dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES), sesuai laporan No: 00081/2.1127/AU.1/04/0336-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp86.348.511.713,- (Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) maka Rencana Transaksi mencapai 181,82% (Seratus Delapan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Dua Persen) dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022 yang merupakan pembulatan desimal dua angka di belakang koma dari nilai 181,821316% (Seratus Delapan Puluh Satu Koma Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Belas Persen). Dengan demikian mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan kegiatan Usaha Utama, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib menjaga ketersediaan dana cadangan untuk memenuhi kewajiban kepada PT Bio Farma (Persero) sebesar satu kali nilai kewajiban pokok triwulanan dan bunga yang paling tinggi dalam satu tahun kedepan. Cadangan Kewajiban tersebut wajib ditempatkan pada salah satu rekening PT Bio Farma (Persero) yang ditunjuk untuk penampung pembayaran *shareholder loan* minimal satu bulan sebelum jadwal pembayaran angsuran pokok dan bunga.

Selain itu, Perseroan juga tidak boleh memiliki tunggakan atas tagihan pokok dan bunga dari pinjaman eksisting yang diberikan oleh PT Bio Farma (Persero) yang jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati sebelumnya.

3. Pihak-Pihak Dalam Rencana Transaksi

- a. Perseroan
- b. PT Bio Farma (Persero)
 - Alamat : Jalan Pasteur No. 28, Bandung, Jawa Barat
 - Nomor Telp. : 022- 2033755
 - Situs Web : www.biofarma.co.id
 - Email : mail@biofarma.co.id

4. Keterangan Tentang Hubungan Afiliasi

Dari Segi Kepemilikan

PT Bio Farma (Persero) adalah pemegang saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 80,66% (delapan puluh koma enam puluh enam persen).

Dari Segi Kepengurusan

Tidak ada hubungan afiliasi.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Perseroan memerlukan pinjaman dalam rangka restrukturisasi untuk mendukung rencana kerja terutama dalam rangka mendukung percepatan implementasi strategi fokus usaha di bidang alat kesehatan dan herbal sesuai dengan program kerja Holding BUMN Farmasi sekaligus membantu upaya pemerintah di bidang kesehatan.

Pengadaan fasilitas pendanaan dari afiliasi merupakan bagian dari upaya Perseroan menata fokus usaha sehingga Perseroan mengimbangi dengan melakukan percepatan implementasi strategi fokus usaha di bidang alat kesehatan dan herbal sesuai dengan program kerja Holding BUMN Farmasi sekaligus membantu upaya pemerintah di bidang kesehatan. Perseroan terus berupaya menyediakan produk farmasi, alat kesehatan, dan herbal sesuai ketentuan yang berlaku dan rencana kerja Perseroan.

Strategi *Turnaround* yang diterapkan dalam rangka menjaga stabilitas dan performa PT Indofarma Tbk dengan perbaikan struktur keuangan untuk pemenuhan permintaan produk, disiplin terhadap pengelolaan keuangan dan *collection*. Selain itu, pengelolaan keuangan juga akan difokuskan pada efisiensi biaya, khususnya biaya bahan baku dan *packaging, facilities & equipment*, serta berupaya untuk menyelaraskan *Demand (Sales Forecast)* dengan *Supply (Production)*.

Sehingga nantinya penggunaan *Shareholder Loan* dalam rangka restrukturisasi adalah untuk ketersediaan dana kas operasional dalam upaya peningkatan produksi.

Sebagian besar alokasi penggunaan pinjaman adalah untuk penyelesaian kewajiban masa lalu, dimana sebagian untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga yang bertujuan agar dibukakan kembali *supply* barang terkait alat kesehatan dan herbal sehingga mendukung peningkatan penjualan alat kesehatan dan herbal.

2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi tersebut maka Perseroan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka restrukturisasi Perseroan.

Rincian perhitungan atas masing-masing Rasio Keuangan, sebagai berikut:

1. *Current Ratio* 2023 = 101,29%
2. *Quick Ratio* 2023 = 50,19%
3. *Debt to Equity Ratio* 2023 = 1.049,64%
4. *Debt to Equity Ratio* 2027 = 69,30%

Dengan dana *Shareholder Loan*, dalam jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan dari sisi aset. Dimana likuiditas yang semakin baik, diproyeksikan akan *current ratio* akan mencapai 101,29% dan *quick ratio* mencapai 50,19% pada tahun 2023. Dari sisi solvabilitas, diproyeksikan menunjukkan penurunan yang menunjukkan liabilitas Perseroan yang semakin cepat berkurang, dimana *debt to equity ratio* berkisar 1.049,64% pada tahun 2023 menjadi 69,30% pada tahun 2027.

3. Pengaruh Rencana Transaksi terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka restrukturisasi Perseroan dengan memperoleh pinjaman baru dengan nilai Rp157.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah) yang berasal dari pinjaman Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Pengaruh pinjaman terhadap Kondisi Keuangan Perseroan tergambar langsung pada peningkatan saldo Utang SHL Jangka Pendek, dari sebesar Rp56,5 Miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp184,8 Miliar pada Tahun 2023.

Terjadi peningkatan liabilitas dalam jangka pendek terjadi dimana *Shareholder Loan* yang baru digunakan untuk perkuatan dalam rangka restrukturisasi Perseroan. Tetapi dengan fasilitas pendanaan yang bersifat junior dari pihak afiliasi akan mengurangi risiko finansial *distress*, serta tidak terdapat *covenant* yang memberatkan operasional dan kinerja Perseroan. Dari sisi tarif suku bunga untuk fasilitas pinjaman pihak afiliasi yang ditawarkan yaitu sebesar 7,00% per tahun, lebih rendah dari rata-rata tingkat pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja yang berlaku.

Rencana Transaksi diperkirakan tidak akan mengganggu kelangsungan usaha, karena salah satu penggunaan dana dari *Shareholder Loan* akan digunakan dalam rangka restrukturisasi Perseroan.

Sebagian besar alokasi penggunaan pinjaman adalah untuk penyelesaian kewajiban masa lalu, dimana kewajiban-kewajiban tersebut menimbulkan risiko keberlangsungan usaha Perseroan, sehingga harus segera diselesaikan. Kewajiban tersebut antara lain:

- a. Kewajiban kepada pihak ketiga, yang jika tidak diselesaikan memberikan risiko hukum dan berhentinya *supply* barang;
- b. Kewajiban pajak, yang sangat mungkin memunculkan risiko penutupan usaha.

Rencana transaksi tidak akan mengganggu keberlangsungan usaha Perseroan karena diproyeksikan dengan adanya penerimaan pinjaman dari PT Bio Farma (Persero) kegiatan operasional perusahaan akan berjalan lebih baik.

Analisis sebelum dan sesudah transaksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan atas Rencana Transaksi disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. Rencana Transaksi selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 30 Juni 2023;
- b. Dana pinjaman yang terima oleh Perseroan sebesar Rp157.000.000.000,-.

Berdasarkan rasio likuiditas atas proyeksi PT Indofarma Tbk dengan adanya Rencana Transaksi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan adanya Rencana Transaksi maka *Current Ratio* akan meningkat dari 101,29% pada tahun 2023 menjadi 139,51% pada tahun 2027, dan juga *Quick Ratio* akan meningkat dari 50,19% pada tahun 2023 menjadi 63,93% pada tahun 2027.

Proyeksi rasio solvabilitas Perseroan akan mengalami peningkatan dengan adanya Rencana Transaksi. Hal tersebut dapat dilihat pada *Debt to Equity Ratio* pada tahun 2023 sebesar 1.049,64% menjadi 69,30% pada tahun 2027. *Debt to Asset Ratio* 50,50% pada tahun 2023 menjadi 25,37% pada tahun 2027.

Manfaat atas transaksi adalah terpenuhinya kebutuhan dalam rangka restrukturisasi Perseroan dan tidak terdapat kerugian yang timbul dari Rencana Transaksi.

Transaksi dengan pihak afiliasi lebih mudah dilakukan untuk proses percepatan dan fleksibilitas penerimaan dana pinjaman. Dengan transaksi ini diharapkan dapat terbuka kembali sumber-sumber *supply* barang, pemenuhan pajak, dan pada akhirnya akan memperbaiki performa Perseroan yang selanjutnya memberikan dampak meningkatnya rating Perseroan terhadap kreditur.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Laporan Pendapat Kewajaran terhadap Transaksi disusun oleh KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan ("KJPP"), yang ditandatangani Penilai Publik Ivan Teguh Khristian Mappi (Cert) Nomor Anggota 10-S-02664, dengan izin Penilai Bisnis B.1-14.00384, dan Register Penilai RMK-2017.00578, yang telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") d/h Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No STTD.PB-35/PM.2/2018, dengan Laporan Pendapat Kewajaran No. File: 00075/2.0041-00/BS/04/0384/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan Laporan Pendapat Kewajaran No. File: 00092/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Berikut adalah Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan PT Bio Farma (Persero), berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. File: 00075/2.0041-00/BS/04/0384/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan Laporan Pendapat Kewajaran No. File: 00092/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Para Pihak dalam Transaksi

- a. Perseroan sebagai Debitur.
- b. PT Bio Farma (Persero) sebagai Kreditur.

Objek Transaksi

Objek analisis kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana rencana pinjaman pihak terafiliasi yaitu pemegang saham (*Shareholder Loan*) PT Indofarma Tbk dari PT Bio Farma (Persero).

Nilai Transaksi

Total nilai Rencana Transaksi sebagaimana tertuang dalam surat PT Bio Farma (Persero) tanggal 29 Maret 2023, sebesar Rp157.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah).

Maksud dan Tujuan

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana transaksi pinjam meminjam antara PT Indofarma Tbk dengan PT Bio Farma (Persero) sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik.

Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta POJK Nomor 35/POJK.4/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal serta Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) dan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Transaksi di atas memenuhi ketentuan peraturan tentang transaksi afiliasi dan transaksi material karena nilai Transaksi di atas 50% dari ekuitas Perseroan yang tercatat sebesar Rp86.348.511.713,- (Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Perseroan per 31 Desember 2022.

Ringkasan Analisis dari KJPP terkait rencana transaksi *Shareholder Loan* adalah sebagai berikut:

Berdasarkan analisis kualitatif, manfaat atas transaksi adalah korporasi akan memperoleh sumber pendanaan yang lebih mudah dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka restrukturisasi Perseroan dan meningkatkan kinerja group, dan berdasarkan analisis kuantitatif, dengan penerimaan fasilitas pinjaman afiliasi, saldo kas bertambah sehingga memperkuat modal kerja. Suku bunga pinjaman yang lebih rendah, dan memberikan proyeksi keuangan yang lebih baik dari sisi likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

Unsur transaksi material dalam rencana fasilitas *Shareholder Loan* dilakukan dengan membandingkan antara nilai ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.348.511.713,- (Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan fasilitas *Shareholder Loan* sebesar Rp157.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah) yaitu sebesar 181,82% (Seratus Delapan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Dua Persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan pendapat kewajaran bersifat *non disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, KJPP mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada DYR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

- KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan Pasar Modal.
- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- KJPP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Kami tidak melakukan proses *due diligence secara legal* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari rencana aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas rencana aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.
- Pekerjaan kami yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan

prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam pendapat kewajaran atas transaksi pinjam-meminjam dan/atau penjaminan menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang mencakup hal hal meliputi hal hal berikut secara lebih detail:

- a. analisis pengaruh transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan terhadap keuangan perusahaan;
- b. identifikasi dan hubungan antara pihak dalam hal transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;
- c. analisis perjanjian dan persyaratan yang disepakati oleh pihak dalam transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;
- d. analisis likuiditas dari transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;
- e. analisis manfaat dan risiko dari transaksi pinjam- meminjam dana dan/atau penjaminan;
- f. analisis kualitatif atas transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;
 - riwayat perusahaan
 - analisis industri dan bisnis
 - analisis operasional dan prospek perusahaan
 - analisis alasan dan latar belakang
 - analisis keuntungan dan kerugian kualitatif
 - analisis dampak *leverage*
 - analisis dampak likuiditas
- g. analisis kuantitatif atas transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan; dan penilaian atas potensi pendapatan, aset, liabilitas, kondisi keuangan perusahaan
 - analisis historis
 - penilaian proyeksi
 - analisis rasio keuangan
 - analisis keuangan sebelum dan sesudah transaksi
 - kemampuan perusahaan
 - analisis *cash management* dan *financial covenant*
 - inkremental
 - kontribusi nilai tambah
 - biaya dan pendapatan yang relevan
 - informasi non keuangan yang relevan
 - analisis sensitivitas
- h. analisis kelayakan rencana penggunaan dana atas transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan antara lain:
 - analisis kelayakan investasi;
 - analisis kelayakan pelunasan utang; dan
 - analisis atas faktor lain yang relevan;

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan membutuhkan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Pinjaman ini dilatarbelakangi oleh kerugian yang telah secara signifikan mempengaruhi posisi keuangan dan kemampuan Perseroan dalam melangsungkan kegiatan

usahanya (*going concern*). Dengan mempertimbangkan kondisi kas Perseroan, pada tanggal 29 Maret 2023 Perseroan berencana melakukan pinjaman ke PT Bio Farma (Persero) (sebagai pihak terafiliasi) sebesar Rp157.000.000.000,- dengan tingkat suku bunga yang disepakati sebesar 7,00% dengan jangka waktu pinjaman adalah 13 (tiga belas) bulan dimulai dari waktu penandatanganan. Sumber dana yang digunakan Perseroan untuk membayar pinjaman ini berasal dari penerimaan kas operasional. Dari sisi lain juga kemampuan perseroan dalam melunasi pinjamannya terlihat dari jumlah piutang Perseroan yang tercatat mampu menutupi total pinjaman Perseroan, serta total kas Perseroan di periode yang sama terlihat juga mampu untuk membayarkan pinjaman ini. Kemampuan pelunasan utang Perseroan juga tercermin dari proyeksi manajemen yang menunjukkan kemampuan yang cukup dalam pelunasan kewajiban dan menjaga *financial covenant*. Dengan adanya pinjaman ini, Perseroan memperoleh nilai tambah berupa penghematan biaya bunga pinjaman yang berakibat pada kenaikan laba bersih Perseroan dan penurunan utang usaha, sehingga berdasarkan analisis sensitivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa peristiwa peminjaman ini sensitiv terhadap perubahan beban bunga.

Berdasarkan penetapan bunga atas rencana transaksi sebesar 7,00% p.a, merujuk pada data Bank Indonesia, tingkat suku bunga atas transaksi ini jika diadu dengan acuan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang dikeluarkan oleh BI (SEKI I.26) per Desember 2022 cenderung lebih tinggi. Rata-rata pinjaman atas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Persero adalah sebesar 8,29%. Sehingga rencana pinjaman ini dapat dikatakan layak.

“Pendapat kewajaran ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) dan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII-2018.”

Kesimpulan Analisis Kewajaran Transaksi

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Pinjaman Perseroan yang diperoleh dari PT Bio Farma (Persero) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka restrukturisasi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah Wajar.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah rencana Transaksi termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari rencana Transaksi bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.
3. Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
4. Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Iskarian Supardjo, CPA, dengan Nomor Izin AP.0336, dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, sesuai laporan No: 00081/2.1127/AU.1/04/0336-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp86.348.511.713,- (Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) maka Rencana Transaksi mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
5. Pelaksanaan Transaksi tidak melanggar seluruh ketentuan dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak manapun.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bahwa atas Rencana Transaksi tersebut akan dimohonkan persetujuan Pemegang Saham Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023.

1. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen adalah:

Persetujuan Penerimaan Pinjaman dari Pihak Terafiliasi dan Memiliki Nilai yang Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 dan Nomor 17/POJK.04/2020.

2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("RUPS")

Rapat Umum Pemegang Saham Independen akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan demikian untuk mata acara terkait dengan rencana transaksi dengan pihak terafiliasi dengan nilai yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang mensyaratkan dihadiri Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS. Jika Rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Transaksi ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja pada alamat di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Indofarma Tbk
Jalan Tambak Nomor 2,
Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150
Telp.: 021-8590 8349/50
Email: headoffice@indofarma.id
Situs Web: www.indofarma.id